



# ITB AHMAD DAHLAN

## Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT      KAMPUS KARAWACI  
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419      Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang  
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id      (021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

### PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

### PENGGUNAAN BENDERA FAKULTAS INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

*Bismillahirrahmanirrahim*

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021 tentang Bendera Fakultas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penggunaan Bendera Fakultas Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/Ket./I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0053/KTN/I.3/I/2021 Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021.
- Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Penggunaan Bendera Fakultas Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Praturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
2. Rektor adalah Rektor Institut.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
4. Dosen adalah dosen Institut.
5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Institut.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa Institut yang terdaftar dan belajar di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
7. Bendera Fakultas ITB Ahmad Dahlan Jakarta adalah bendera sebagaimana diatur dalam Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
8. Statuta adalah statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

### **BAB II BENDERA DAN PENGGUNAAN BENDERA**

#### **Pasal 2**

- (1) Bendera Fakultas adalah atribut institusi sebagai salah satu identitas Institut.
- (2) Bendera Fakultas ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), atau berukuran panjang 185 cm dan lebar 135 cm dengan lambang ITB Ahmad Dahlan Jakarta berada di tengah bendera dan tulisan Fakultas di bawah lambang, lalu tulisan ITB AHMAD DAHLAN dengan huruf kapital berada di bawah tulisan Fakultas, serta tulisan Socio Technopreneur University berada dibawah tulisan ITB AHMAD DAHLAN.
- (3) Bendera Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna kuning dengan kode warna #FFFF00 dan jenis font "PHILOSOPHER" sebagai berikut:



- b. Bendera Fakultas Teknik dan Desain berwarna biru dongker dengan kode warna #000080 dan jenis font “PHILOSOPHER” sebagai berikut:



- (4) Bendera Fakultas wajib digunakan sebagai pendamping bendera Negara, bendera Persyarikatan Muhammadiyah, dan Bendera Institut pada setiap acara resmi Institut/ Fakultas, baik di dalam maupun di luar ruangan, serta kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Acara resmi Institut sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagai berikut :
- Upacara Milad;
  - Pengukuhan Guru Besar;
  - Upacara Wisuda mahasiswa Pascasarjana, Sarjana dan Diploma; dan
  - Upacara pelantikan pejabat Institut/ Fakultas.
- (6) Ketentuan penggunaan bendera Institut sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) juga dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Institut dengan mitra, dan dapat digunakan untuk acara yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan non akademik.

- (7) Bendera Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang digunakan sebagai pendamping bendera Negara, bendera Persyarikatan Muhammadiyah, ukurannya harus lebih kecil dari ukuran bendera Negara, dan bendera Persyarikatan Muhammadiyah, dengan posisi ketinggian sejajar dengan bendera Institut dan di bawah ketinggian bendera Negara, dan bendera Persyarikatan Muhammadiyah
- (8) Tata urutan penggunaan/pemasangan Bendera pada acara resmi Institut/Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut: Bendera ditempatkan di depan pada acara/kegiatan pada satu baris berjajar dari kiri di mulai Bendera Negara, Bendera Persyarikatan Muhammadiyah, Bendera Institut, Bendera Fakultas: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik dan Desain.

### **BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

#### **Pasal 4**

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan berhak dan wajib memelihara, menjaga keutuhan Bendera Fakultas, untuk kehormatan dan kedaulatan Institut sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

#### **Pasal 5 Larangan**

Setiap orang dilarang merusak, merekayasa, mengubah, memodifikasi, dan melanggar peraturan dalam penggunaan Bendera Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sehingga berubah dan/atau berbeda dari bentuk dan tata letak dari Bendera Fakultas yang diatur dalam Statuta dan Peraturan Rektor.

### **BAB IV SANKSI**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang yang sengaja merusak, merekayasa, mengubah, atau memodifikasi, dan melanggar peraturan dalam penggunaan Bendera Fakultas sehingga berubah dan/atau berbeda dari bentuk dan tata letak dari Bendera Fakultas yang diatur dalam Statuta dan Peraturan Rektor dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Statuta dan Peraturan Rektor.
- (3) Mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikenakan sanksi akademik berupa sanksi sebagaimana diatur dalam Statuta dan Peraturan Rektor.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Tanggal: 08 Juni 2021

Rektor,



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM.  
NIP/NBM: 1969011420005011001/696.749